



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN  
Nomor SE-**42** /PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018

**A. Umum**

Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Nomor 457/I.1/TVRI/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP LPP TVRI TA 2018 dan Surat Direktur Keuangan LPP TVRI Nomor 490/I.3/TVRI/2018 tanggal 21 Mei 2018 hal Perbaikan Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP LPP TVRI TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

**B. Maksud dan Tujuan**

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

**C. Ruang Lingkup**

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

**D. Dasar**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 938/KMK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B



#### E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Batas MP dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap I TA 2018 adalah sebesar Rp8.888.621.000,- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP TA 2018 pada angka 1 di atas adalah berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari s.d Maret 2018.
3. Berdasarkan batas MP dana sebagaimana angka 1 di atas, MP Dana DIPA PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahap I TA 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan tidak perlu meminta bukti setor PNBP kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar yang diajukan.

#### F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,



*[Signature]*  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP 195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Lampiran

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 42/PB/2018  
Tanggal 6 Juni 2018 Tentang Batas Maksimum Pencairan Dana  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahap I  
Tahun Anggaran 2018

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP TAHAP I 2018 (Rp)
1	700200	KANTOR PUSAT TVRI	JAKARTA VII	13.064.298.000	5.655.051.000
2	700210	TVRI STASIUN BALI	DENPASAR	100.000.000	100.000.000
3	700211	TVRI STASIUN BENGKULU	BENGKULU	100.000.000	100.000.000
4	700212	TVRI STASIUN D.I. ACEH	BANDA ACEH	305.940.000	305.940.000
5	700213	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	114.204.000	114.204.000
6	700214	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	JAKARTA VII	100.000.000	100.000.000
7	700215	TVRI STASIUN GORONTALO	GORONTALO	100.000.000	100.000.000
8	700216	TVRI STASIUN JAMBI	JAMBI	176.382.000	176.382.000
9	700217	TVRI STASIUN JAWA BARAT	BANDUNG I	100.000.000	100.000.000
10	700218	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	SEMARANG II	106.271.000	106.271.000
11	700219	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	SURABAYA II	100.000.000	100.000.000
12	700220	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	100.000.000	100.000.000
13	700221	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	100.000.000	100.000.000
14	700222	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	100.000.000	100.000.000
15	700223	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	100.000.000	100.000.000
16	700224	TVRI STASIUN LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	130.773.000	130.773.000
17	700225	TVRI STASIUN MALUKU	AMBON	100.000.000	100.000.000
18	700226	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	100.000.000	100.000.000
19	700227	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	100.000.000	100.000.000
20	700228	TVRI STASIUN PAPUA	JAYAPURA	100.000.000	100.000.000
21	700229	TVRI STASIUN RIAU	PEKANBARU	100.000.000	100.000.000

4



22	700230	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	MAKASSAR II	100.000.000	100.000.000
23	700231	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	PALU	100.000.000	100.000.000
24	700232	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	KENDARI	100.000.000	100.000.000
25	700233	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	MANADO	100.000.000	100.000.000
26	700234	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	PADANG	100.000.000	100.000.000
27	700235	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	100.000.000	100.000.000
28	700236	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	MEDAN II	100.000.000	100.000.000
29	700237	LPP TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	MAMUJU	100.000.000	100.000.000
30	700238	LPP TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	100.000.000	100.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>16.297.868.000</b>	<b>8.888.621.000</b>

Direktur Jenderal,

  
 Maryanto Harjowiryo  
 NIP. 195906061983121001

